



BUPATI BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bima merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk menjamin terlaksananya hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta bermartabat;
- b. bahwa dengan adanya sistem pengelolaan air limbah domestik yang tepat dan efisien melalui keterlibatan semua pihak, maka potensi pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia di Daerah dapat dicegah atau diminimalisir;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang bertanggung jawab di dalam penyelenggaraannya, dibutuhkan suatu kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2018-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA  
Dan  
BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Bupati adalah Bupati Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya diangkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
13. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan

14. Layanan lumpur tinja terjadwal yang selanjutnya diangkat L2T2 adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
15. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
16. Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
17. Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
18. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
20. Badan Usaha Swasta adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
21. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan Orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
22. Jasa pelayanan adalah jasa pelayanan atas SPALD-T, penyedotan lumpur tinja, dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT.
23. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat di Daerah.

## Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik;
- f. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan SPALD; dan
- g. mengatur bahwa semua tinja yang disedot dibuang di IPLT

#### Pasal 4

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan hidup;
- i. perlindungan sumber air; dan
- j. pemisahan peran.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. kelembagaan;
- f. perizinan;
- g. peran serta masyarakat dan swasta;
- h. kerjasama;
- i. pembinaan;
- j. kompetensi;
- k. insentif dan disinsentif;
- l. pembiayaan;
- m. larangan;
- n. ketentuan penyidikan; dan
- o. sanksi.

### BAB III SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Bagian Kesatu SPALD

#### Pasal 6

Air limbah domestik terdiri atas:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

#### Pasal 7

- (1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aspek kelembagaan;
  - b. keuangan;
  - c. peran masyarakat; dan
  - d. hukum.

#### Pasal 8

- (1) SPALD terdiri atas:
  - a. SPALD-S; dan
  - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mempertimbangkan:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. kepadatan penduduk;
  - c. cakupan pelayanan;
  - d. kedalaman muka air tanah;
  - e. kemiringan tanah;
  - f. permeabilitas tanah; dan
  - g. kemampuan pembiayaan.

#### Bagian Kesatu SPALD-S

#### Pasal 9

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

#### Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:

- a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. Mandi Cuci Kakus.
- (5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

#### Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Subsistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

#### Pasal 12

- (1) Sub-sitem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
  - b. unit ekualisasi;
  - c. unit pemekatan;
  - d. unit stabilisasi;
  - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
  - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. platform (*dumping station*);
  - b. kantor;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. laboratorium;
  - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - f. sumur pantau;
  - g. fasilitas air bersih;
  - h. alat pemeliharaan;
  - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - j. pos jaga;
  - k. pagar pembatas;

- l. pipa pembuangan;
  - m. tanaman penyangga; dan
  - n. sumber energi listrik.
- (5) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke Badan air permukaan, harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga SPALD-T

#### Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. skala perkotaan dan/atau regional;
  - b. skala permukiman; dan
  - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah untuk kawasan komersial dan kawasan umum seperti bangunan pemerintahan, pendidikan dan rumah susun.

#### Pasal 15

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

#### Pasal 16

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan terpusat.

#### Pasal 17

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol; dan
  - f. lubang inspeksi.

#### Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub- sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari Sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa leteral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke Sub- sistem pengolahan terpusat, antara lain:
  - a. lubang kontrol (*manhole*);
  - b. bangunan penggelontor;
  - c. terminal pembersihan (*clean out*);
  - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
  - e. stasiun pompa.

#### Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:

- a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan/regional; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

#### Pasal 20

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. bangunan pengolahan air limbah;
  - b. bangunan pengolahan lumpur;
  - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
  - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. gedung kantor;
  - b. laboratorium;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
  - e. sumur pantau;
  - f. fasilitas air bersih;
  - g. alat pemeliharaan;
  - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - i. pos jaga;
  - j. pagar pembatas;
  - k. pipa pembuangan;
  - l. tanaman penyangga; dan/atau
  - m. sumber energi listrik.

#### Pasal 21

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

#### Pasal 22

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Air hasil olahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
  
- d. pemanfaatan;
- e. pengembangan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 25

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terperinci.

Pasal 26

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. kebijakan dan strategi nasional;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
  - d. standar pelayanan minimal.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. rencana umum;
  - b. standar dan kriteria pelayanan;
  - c. rencana Penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
  - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
  - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
  - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
  - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

#### Pasal 27

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
  - a. kajian teknis;
  - b. kajian keuangan;
  - c. kajian ekonomi; dan
  - d. kajian lingkungan.

#### Pasal 28

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. rencana teknik operasional SPALD;
  - b. kebutuhan lahan;
  - c. kebutuhan air dan energi;
  - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
  - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
  - f. umur teknis; dan
  - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, diukur berdasarkan:
  - a. periode pengembalian pembayaran;
  - b. nilai keuangan kini bersih; dan
  - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, diukur berdasarkan:
  - a. nisbah hasil biaya ekonomi (*economic cost ratio*);
  - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
  - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d, berupa studi analisis risiko.

#### Pasal 29

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis Pelaksanaan Konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. dokumen laporan utama; dan
  - b. dokumen Lampiran.

- (4) Perencanaan teknik terinci SPALD-T dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci subsistem pengumpulan.
- (5) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi SPALD.
- (6) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, memuat:
  - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
  - b. perencanaan komponen SPALD; dan
  - c. perencanaan konstruksi.
- (2) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
  - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
  - c. laporan hasil survei topografi;
  - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan Badan air permukaan;
  - e. perhitungan desain;
  - f. perhitungan konstruksi;
  - g. gambar teknik;
  - h. spesifikasi teknik;
  - i. rencana anggaran biaya;
  - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
  - k. dokumen lelang; dan
  - l. standar operasional prosedur.

### Bagian Ketiga Konstruksi

#### Pasal 31

- (1) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi SPALD terdiri atas:
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. Pelaksanaan Konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. pekerjaan tanah;
  - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah domestik;
  - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
  - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.

- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.

#### Pasal 32

Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus memperhatikan paling sedikit:

- a. rencana mutu kontrak atau kegiatan;
- b. sistem manajemen lingkungan;
- c. sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan (berwawasan lingkungan).

#### Pasal 33

Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 34

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD sesuai perencanaan.

#### Pasal 35

- (1) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 36

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai dengan perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik atau penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan atau suku cadang.

- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

#### Pasal 37

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur Pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
  - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

#### Pasal 38

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi mencakup:
  - a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
  - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
  - b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
  - c. Sub-sistem. Pengolahan Lumpur Tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Sub-sistem Pelayanan;
  - b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
  - c. Sub-sistem Pengolahan terpusat.

#### Pasal 39

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, untuk skala individual dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub sistem Pengolahan Lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator IPLT.

#### Pasal 40

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub Sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

#### Paragraf 2

##### Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD

#### Pasal 41

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

#### Paragraf 3

##### Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S

#### Pasal 42

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, merupakan rangkaian pengoperasian pada:
  - a. Sub-sistem pengolahan setempat;
  - b. Sub-sistem pengangkutan; dan
  - c. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, mencakup pemeliharaan:
  - a. Sub-sistem pengolahan setempat;
  - b. Sub-sistem pengangkutan; dan
  - c. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

#### Pasal 43

- (1) Pengoperasian Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

#### Pasal 44

- (1) Pengoperasian Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. penyedotan lumpur tinja;
  - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
  - c. pembuangan. lumpur tinja.

- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilakukan dengan menggunakan kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (4) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan di IPLT.

#### Pasal 45

- (1) Pengoperasian Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dilaksanakan di IPLT.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian subsistem pengolahan lumpur tinja di IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan lumpur tinja;
  - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
  - c. pemisahan partikel diskrit;
  - d. pemekatan lumpur tinja;
  - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
  - f. pengeringan lumpur tinja.
- (3) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke Badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pemeliharaan Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangkiseptik.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:
  - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
  - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
  - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

#### Paragraf 4

#### Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T

#### Pasal 47

- (1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b merupakan rangkaian pengoperasian pada:
  - a. Sub-sistem pelayanan;
  - b. Sub-sistem pengumpulan; dan
  - c. Sub-sistem pengolahan terpusat.

- (2) Pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mencakup pemeliharaan:
- Sub-sistem pelayanan;
  - Sub-sistem pengumpulan; dan
  - Sub-sistem pengolahan terpusat.

#### Pasal 48

Pengoperasian Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

- pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- pengoperasian lubang inspeksi.

#### Pasal 49

Pengoperasian Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:

- pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

#### Pasal 50

- (1) Pengoperasian Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, yang dilakukan di IPALD terdiri atas kegiatan:

- pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
- pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
- pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke Badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 51

Pemeliharaan Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:

- pembersihan bak penangkap lemak;
- pembersihan bak kontrol akhir; dan
- pembersihan lubang inspeksi.

#### Pasal 52

Pemeliharaan Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

#### Pasal 53

Pemeliharaan Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:

- pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan

Pasal 54

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
  - a. cairan;
  - b. padatan; dan/atau
  - c. gas.
- (2) Setiap Orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik.
- (3) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pengembangan

Pasal 55

Pengembangan SPALD, mencakup:

- a. pengembangan SPALD-S; dan
- b. pengembangan SPALD-T.

Pasal 56

Pengembangan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan tangki septik skala individual di perkotaan;
- b. pembangunan tangki septik skala komunal;
- c. pengadaan truk tinja untuk mendukung L2T2;
- d. pembangunan toilet umum di kawasan strategis pariwisata nasional; dan
- e. pembangunan tangki septik skala individual untuk perbaikan unit pengolahan setempat individual dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan bebas buang air besar sembanrangan (*Open Defecation Free*) selama minimal 2 tahun, berdasarkan data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Pasal 57

Pengembangan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman, jaringan pengumpul, dan Sambungan Rumah;
- b. penambahan jaringan pipa pengumpul dan Sambungan Rumah IPALD terpusat skala kota dan permukiman; dan
- c. pembangunan baru Instalasi Pengolahan Air Limbah usaha skala kecil.

Bagian Ketujuh  
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan dan Evaluasi secara menyeluruh terhadap Penyelenggaraan SPALD.

- (2) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (3) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil penyelenggaraan SPALD.
- (4) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (5) Pemantauan dan Evaluasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat dilakukan oleh individu atau Kelompok Masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Pemantauan dan Evaluasi SPALD-S sub-sistem pengangkutan dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (7) Individu atau Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memberikan laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan (per semester).

#### Pasal 59

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPALD-T skala Permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Operator Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan (per semester).
- (4) Pemerintah daerah sebagai penyelenggara SPALD berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi dan laporan yang disampaikan oleh Operator Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Penyelenggaraan SPALD kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 60

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;

- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPALD; dan
- f. melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik.

## Bagian Kedua Wewenang

### Pasal 61

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menyusun dan menetapkan perencanaan dalam Penyelenggaraan SPALD;
- c. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. menetapkan standar pelayanan minimal dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. melakukan perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan rehabilitasi, dan/atau pengembangan serta pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
- f. membentuk kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menerbitkan izin dan rekomendasi bagi Badan atau operator yang akan menyelenggarakan SPALD;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau Badan/operator penyelenggara SPALD;
- i. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- j. melaksanakan kerjasama dan kemitraan antar daerah.

### Pasal 62

- (1) Dalam Penyelenggaraan SPALD Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Keterlibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

### Pasal 63

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;

- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- f. terlibat dalam Penyelenggaraan SPALD.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 64

Setiap Orang dalam Penyelenggaraan SPALD wajib:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- b. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola Air Limbah Domestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- c. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala dan terjadwal minimal sekali dalam 3 tahun bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual dan SPALD-T skala permukiman, skala kawasan tertentu; dan
- d. membayar Jasa pelayanan SPALD-S dan SPALD-T.

### Pasal 65

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memeriksa efluen hasil pengolahan SPALD-S dan SPALD-T kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemeriksaan Baku Mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KELEMBAGAAN

### Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh:
  - a. Dinas yang menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah Domestik;

- b. BUMD;
  - c. Badan Usaha Swasta; dan
  - d. Kelompok Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD di bawah dinas sebagai operator.
  - (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
  - (4) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 67

Tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rencana strategis UPTD;
- b. perencanaan program dan kegiatan ketatausahaan UPTD;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD-S dan SPALD-T;
- d. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD;
- e. pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- f. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan UPTD;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD;
- h. pelaksanaan kerjasama pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- i. pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### Pasal 68

Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penyusunan rencana strategis BUMD;
- b. perencanaan program dan kegiatan ketatausahaan BUMD;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD-S dan SPALD-T;
- d. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian BUMD;
- e. pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- f. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan BUMD;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kerja dan keuangan BUMD;
- h. pelaksanaan kerjasama pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- i. pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### Pasal 69

- (1) Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sebagai mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. sebagai mitra kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa penyelenggaraan Air Limbah Domestik;
  - c. sebagai pelaku usaha sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
  - d. investor dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  - e. sebagai mitra dalam mensosialisasikan dan promosi penyelenggaraan Air Limbah Domestik kepada masyarakat.

#### Pasal 70

Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. sebagai mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- c. pelaksanaan kerjasama pengelolaan Air Limbah Domestik;

### BAB VIII PERIZINAN

#### Pasal 71

- (1) Badan Usaha Swasta yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (3) Pembangunan tangki septik menjadi bagian terintegrasi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 72

- (1) Selain memiliki izin pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), pengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-T wajib mendapat persetujuan lingkungan.
- (2) Tata cara penerbitan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu  
Peran Masyarakat

Pasal 73

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat secara individual maupun Kelompok Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem setempat individu dan komunal sebagai berikut:
  - a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
  - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
  - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Kelompok Masyarakat pengelola Air Limbah Domestik komunal; dan
  - d. mengawasi kinerja Kelompok Masyarakat pengelola Air Limbah Domestik komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem terpusat sebagai berikut:
  - a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku;
  - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
  - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola Air Limbah Domestik yang mendapat izin; dan
  - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua  
Peran Swasta

Pasal 74

- (1) Peran swasta dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan Air Limbah Domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut:
  - a. mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. mitra Pemerintah Daerah kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
  - c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - d. mitra Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat; dan
  - e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

## BAB X KERJASAMA

### Pasal 75

- (1) Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

### Pasal 76

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
  - a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
  - b. pembangunan infrastruktur prasarana, sarana dan rehabilitasi;
  - c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
  - e. pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
  - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
  - g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
  - h. penggunaan/pemanfaatan aset.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBINAAN

### Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Penyelenggaraan SPALD melalui kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian dan pengembangan; dan
  - c. sosialisasi.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

## BAB XII KOMPETENSI

### Pasal 78

- (1) Setiap Orang yang bertugas dalam Penyelenggaraan SPALD harus memiliki sertifikat kompetensi teknis.

- (2) Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya dibidang sertifikasi profesi.
- (3) Ketentuan mengenai sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

### BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha meliputi lembaga, Badan, dan perseorangan yang melakukan praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian subsidi.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang dan/atau barang.

#### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada pelaku usaha meliputi lembaga, Badan, dan perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghentian pemberian subsidi.

#### Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dalam Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

### BAB XIV PEMBIAYAAN

#### Pasal 82

- (1) Pembiayaan yang berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah meliputi:
  - a. pembiayaan SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah;
  - b. pembiayaan SPALD-S sub-sistem pengangkutan; dan
  - c. pembiayaan SPALD-S sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pembiayaan SPALD-T berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, serta sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
LARANGAN

Pasal 83

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
  - a. membuang lumpur tinja selain pada sub-sistem pengolahan lumpur tinja;
  - b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
  - c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
  - d. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
  - e. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
  - f. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
  - g. membuang air limbah medis, limbah industri ke jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat; dan
  - h. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;

BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 84

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1), dikenakan sanksi administrative.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; atau
  - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 86

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 87

Izin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 88

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima  
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima  
pada tanggal 19 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd.

H. M. TAUFIK HAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT : 24 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,



FATAHULLAH  
NIP.19671231 199003 1 139

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dan asrama. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan penyakit yang ditularkan dari air yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dengan dasar tersebut di atas, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan Sistem terpusat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pemisahan peran” adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan dengan memisahkan antara peran Pemerintah Daerah sebagai regulator dengan peran lembaga pengelola yang ditunjuk sebagai operator.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Air limbah domestik non kakus (*grey water*)” adalah air bekas cucian dapur, mesin cuci dan kamar mandi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ Air limbah domestik kakus (*black water*)” adalah tinja (*faeces*), berpotensi mengandung mikroba patogen dan air seni (*urine*), umumnya mengandung nitrogen dan fosfor, serta mikroorganisme

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ Pengolahan biologis “ adalah pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme. Mikroorganisme dimanfaatkan untuk menguraikan bahan-bahan organik yang terkandung dalam air limbah menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Pemakaian mikroorganisme disebabkan karena mikroorganisme memiliki enzim, enzim inilah yang berfungsi untuk menguraikan bahan organik tersebut.

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas  
Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84  
Cukup Jelas

Pasal 85  
Cukup Jelas

Pasal 86  
Cukup Jelas

Pasal 87  
Cukup Jelas

Pasal 88  
Cukup Jelas

Pasal 89  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 110